



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Soeharto No. 57 . 833674, 833064, 833222 Kupang
Faximile 833222 Kode Pos 85118

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 422/99/PK/2007

TANGGAL : 24 April 2007

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) NEGERI
MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

- a. bahwa SDLB Negeri Benpasi yang didirikan pada Tahun 1987 terletak di Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU perlu diubah statusnya dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri.
- b. bahwa perubahan status tersebut di perlukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak berkelainan/berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan dan dalam upaya menuntaskan wajar Diknas 9 tahun.
- c. bahwa perubahan tersebut, merupakan upaya efesiensi dalam pengelolaan Pendidikan Luar Biasa.
- d. bahwa perubahan status tersebut, memberi keleluasaan pengelolaan Pendidikan Luar Biasa mulai dari jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan atau Kejuruan.
- e. bahwa dengan terbatasnya status SDLB, siswa tamatan SDLB tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan SMPLB pada SDLB itu sendiri.
- f. bahwa dengan terbatasnya satuan pendidikan yang diselenggarakan di Sekolah Dasar Luar Biasa, setelah tamat dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) tidak melanjutkan studi ke jenjang SMPLB dengan alasan lokasi Sekolah Luar Biasa (SLB) jauh, tidak terjangkau oleh siswa.
- g. bahwa pada Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menyelenggarakan satuan pendidikan mulai dari TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB akan memberi kesempatan lebih luas bagi anak berkebutuhan khusus/berkesulitan belajar untuk melanjutkan studi.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 32 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor : 25 tahun 1997 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.

7. Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor : 126/U/1994 tentang Kurikulum Pendidikan Luar Biasa.

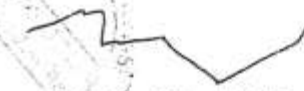
Memperhatikan : Surat permohonan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten TTU Nomor : Pend.420/348/SD/2007 tanggal 16 April 2007 tentang Permohonan Perubahan Status dari SDLBN menjadi SLBN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : bahwa Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Benpasi perlu diubah statusnya menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Benpasi.
- Kedua : bahwa Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri pada Diktum pertama berada dalam Lingkungan dan daerah administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Ketiga : bahwa dengan perubahan status dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri menjadi SLB Negeri, maka kewenangan dan hak-hak yang diperolehnya sama dengan SLB Negeri lainnya di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Kelima : Segala biaya yang berkaitan dengan perubahan status Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Di tetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 24 April 2007

Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Ir. Thobias Uly, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 010 198 478

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
3. Bupati TTU di Kefamenanu
4. Irjen Dikdasmen di Jakarta
5. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
6. Direktorat PSLB di Jakarta.
7. Ketua Bappeda Prov. NTT di Kupang.
8. Kepala Biro Keuangan pada Setda Prov. NTT di Kupang.
- ✓ 9. Ketua Bappeda Kab. TTU di Kefamenanu.
10. Kepala Bagian Keuangan pada Setda Kab. TTU di Kefamenanu.
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten TTU di Kefamenanu